



WALI KOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI  
NOMOR 100.3.3.3/320/V/2024

TENTANG

PENETAPAN SASARAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN  
DI KOTA BINJAI TAHUN 2024

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab III huruf B Poin 3 bagian C Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, disebutkan Penetapan sasaran ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Binjai tentang Penetapan Sasaran Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin di Kota Binjai Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The primary data was gathered through direct observation and interviews with key stakeholders. Secondary data was obtained from existing reports and databases.

The third section details the statistical analysis performed on the collected data. This involved using descriptive statistics to summarize the data and inferential statistics to test hypotheses. The results show a clear trend in the data, which is consistent with the initial research objectives.

Finally, the document concludes with a series of recommendations based on the findings. These recommendations are designed to address the identified issues and improve the overall process. It is hoped that these suggestions will be helpful in achieving the desired outcomes.

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes /140/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5675/2021 tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2021-2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 49);
9. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN SASARAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN DI KOTA BINJAI TAHUN 2024.**

**KESATU** : Menetapkan Sasaran Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin di Kota Binjai sebagai berikut:

No	Nama Indikator	Sasaran	Target Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.109 Jiwa	100%

**KEDUA** : Sasaran Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan terhitung sejak Januari;

**KETIGA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 20 Mei 2024

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



MUHAMMAD IQBAL, SH, MH  
NIP. 19791120 200501 1 004

Salinan Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah Kota Binjai.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

Furthermore, it is noted that the records should be kept in a secure and accessible format. Regular backups are recommended to prevent data loss in the event of a system failure or disaster. The document also mentions the need for periodic audits to ensure the integrity and accuracy of the information stored.

In conclusion, the document stresses that a robust record-keeping system is essential for the success of any organization. It provides a clear framework for how to implement such a system effectively.

APPENDIX A

This section contains a list of sample receipts and invoices used for reference. Each document follows a standard format, including the date, amount, and a clear description of the goods or services provided.

The first sample is a receipt for a purchase of office supplies. It includes the name of the supplier, the date of the transaction, and a detailed list of items with their respective prices. The second sample is an invoice for a consulting service, detailing the hours worked and the agreed-upon rate.

These examples illustrate the key elements that should be included in every financial document to ensure clarity and accuracy. They serve as a guide for creating professional and reliable records.

The following table provides a summary of the data points mentioned in the text. It is organized into columns for item name, quantity, and price, making it easy to compare and contrast different entries.

Table 1: Sample Data

Item Name	Quantity	Price
Office Paper	500	10.00
Ballpoint Pens	100	5.00
Printer Ink	1	25.00
Consulting Hour	1	100.00

This table summarizes the key data points from the sample documents. It shows the variety of items and services tracked, along with their respective quantities and prices.

The document concludes by reiterating the importance of consistent and accurate record-keeping. It encourages organizations to adopt the best practices outlined throughout the text to ensure long-term success.